

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA ELEKTRIK
ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN
(Studi Kasus di Mulyani Cellular Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
RITMA SAFITRI
NIM.1223202017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA ELEKTRIK
ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN
(Studi Kasus di Mulyani Cellular Purwokerto)**

Ritma Safitri

NIM : 1223202017

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Mulyani Cellular Purwokerto terdapat salah satu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen, pihak Mulyani Cellular sebagai distributor dan pihak pembeli sebagai agen. Jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen dilakukan dengan menggunakan sistem deposit. Deposit pulsa merupakan stok jumlah saldo yang dapat digunakan agen untuk melakukan pengisian pulsa kepada konsumen. Dalam praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa dari pihak distributor karena harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *garar* yang dilarang oleh agama Islam karena merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari karyawan Mulyani Cellular serta pihak agen dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. Perubahan harga dari pihak distributor tidak signifikan, perubahan harga dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu perubahan harga dari pihak *provider*, adanya promo, dan bonus. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah *garar* dalam jual beli pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta diberi *rukhsah* (keringanan) karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan mudaratnya lebih besar.

Kata kunci: *Hukum Islam, Pulsa Elektrik, Distributor dan Agen*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Telaah Pustaka | 11 |
| E. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II JUAL BELI PULSA ELEKTRIK | |
| A. Jual Beli | |
| 1. Pengertian Jual Beli | 16 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 18 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 20 |

| | |
|--|----|
| 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli | 27 |
| 5. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang | 32 |
| 6. <i>Garar</i> dalam Jual Beli | 37 |
| 7. Hukum dan Sifat Jual Beli | 44 |
| 8. Tujuan Bisnis (Jual Beli) Menurut Syari'at Islam | 47 |
| B. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Pulsa Elektrik | |
| 1. Pengertian Pulsa Elektrik | 50 |
| 2. Distributor dan Agen | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 54 |
| B. Sumber Data | 54 |
| 1. Sumber Data Primer | 55 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 55 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| 1. Observasi | 56 |
| 2. Wawancara | 57 |
| 3. Dokumentasi..... | 58 |
| D. Teknik Analisis Data | 59 |
| 1. Reduksi Data..... | 60 |
| 2. Penyajian Data | 61 |
| 3. Penarikan Kesimpulan | 61 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PULSA ELEKTRIK ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN | |
| A. Gambaran Umum Mulyani Cellular | 63 |

| | |
|--|----|
| B. Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen .. | 66 |
| C. Analisis Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto | 71 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran-saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.¹

Akidah dan akhlak bersifat *konstan*, tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah bersifat menyeluruh atau *komprehensif* dan *universal*. *Universal* bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan *komprehensif* berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).²

Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3-4.

² *Ibid.*

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

kekayaan itu. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.⁴

Bisnis adalah bagian dari ekonomi sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lapangan kehidupan yang luas. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspeknya. Jika ekonomi berkaitan dengan sumber daya yang ada, yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya kepada masyarakat, maka bisnis berhubungan dengan pembelian dan penjualan untuk memperoleh keuntungan di dalam usahanya. Jadi prinsip bisnis adalah untung.⁵ Allah berfirman dalam QS an-Nisā' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), manusia menjadi sangat terbantu, misalnya semakin mudahnya dalam hal

⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.11.

⁵ Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2016), hlm. 47.

komunikasi. Salah satu contohnya yaitu *handphone* (HP) yang dulunya adalah kebutuhan mewah, saat ini hampir seluruh masyarakat memilikinya.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki *handphone*, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan *counter*, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa.

Kegiatan bisnis dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh agama Islam.⁶ Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁷

Terkait dengan dasar hukum jual beli, Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٦
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٧ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^٧

⁶ Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*, hlm. 48.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁸

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣīgat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.⁹

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh *provider* yang mendistribusikannya melalui *authorized dealer* yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjualbelikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen.

Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seseorang yang telah bekerja sama menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah *deposit* yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

Bisnis pulsa elektrik sebagai sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini yaitu Mulyani Cellular yang beralamat di jl. HR Bunyamin nomor 109 Purwokerto. Mulyani Cellular merupakan pusat *deposit* pulsa *all* operator terbesar di Purwokerto.

Mulyani Cellular yang berperan sebagai distributor, membeli deposit pulsa langsung dari pihak *provider* untuk kemudian dijual kepada para agennya. Pihak distributor membeli deposit pulsa dari berbagai provider. Model pembeliannya adalah dengan cara membeli beberapa item pulsa. Sebagai ilustrasi, pembelian deposit pulsa Telkomsel, pulsa senilai 5.000 sebanyak 20 item, pulsa 10.000 sebanyak 30 item, pulsa 20.000 sebanyak 40 item. Misalnya harga pulsa dari provider, pulsa 5.000 harganya Rp.5.400,-, pulsa 10.000 harganya Rp 10.400,-, pulsa 20.000 harganya Rp.20.000,-, maka jumlah yang

harus dibayarkan adalah $(20 \times \text{Rp } 5.400,-) + (30 \times \text{Rp } 10.400,-) + (30 \times \text{Rp } 20.000,-) = \text{Rp. } 1.020.000,-$

Seorang penjual pulsa (agen) harus melakukan deposit agar dapat melakukan transaksi jual beli pulsa kepada konsumen. Misalnya mereka deposit Rp 200.000,-, maka mereka dapat melakukan penjualan pulsa *all* operator kepada konsumen, baik pulsa senilai 5.000, 10.000, 20.000, dan lain lain. Dalam hal ini, pihak agen tidak mengetahui harga pulsa dari pihak distributor, dia mengetahui harga pulsa setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki.¹⁰

Distributor pulsa dalam pemasarannya melakukan promosi yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu menawarkan harga yang murah, ketersediaan stock, dan juga kecepatan transaksi bagi para calon agen yang berminat bergabung dalam bisnis ini. Harga yang murah bertujuan agar para calon agen tertarik untuk bergabung dengan mereka. Namun, harga yang murah itu dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada mitranya. Mereka mengetahui harga pulsa berubah setelah mereka mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki. Dalam hal ini, pihak agen (penjual pulsa kepada konsumen) mengalami kerugian yang diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang naiknya harga pulsa.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet selaku karyawan Mulyani Cellular Purwokerto pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB.

Kerugian lain yang dapat dialami seorang penjual pulsa adalah apabila dia melakukan transaksi penjualan kepada konsumen dengan item pulsa yang nominalnya besar, misalnya pulsa senilai 50.000. Sebagai contoh, saldo deposit seorang penjual pulsa (agen) adalah Rp 100.000,-. Apabila konsumen membeli pulsa senilai 50.000 sebanyak 2 item kepada agen, jika harga pulsa senilai 50.000 dari pihak distributor adalah Rp 49.000,-, maka saldo depositnya adalah $\text{Rp } 100.000 - (\text{Rp. } 49.000 \times 2) = \text{Rp. } 2.000,-$. Apabila dia menjual ke konsumen seharga Rp 52.000,- per item, maka keuntungan yang dia dapat adalah: $2 \times (\text{Rp } 52.000 - \text{Rp } 49.000) = \text{Rp } 6.000,-$

Hal ini jauh berbeda apabila penjualan yang dilakukan adalah item pulsa yang nominalnya kecil, misalnya pulsa senilai 10.000. Sebagai ilustrasi, jika saldo depositnya senilai Rp 100.000,-, maka apabila harga pulsa senilai 10.000 adalah Rp 10.400,-, Maka ia dapat menjual pulsa senilai 10.000 ke konsumen sebanyak 9 item. Maka sisa depositnya adalah $\text{Rp } 100.000 - (\text{Rp } 10.400 \times 9) = \text{Rp. } 6.400,-$. Dan apabila dia menjual ke konsumen seharga Rp 12.000,- per item pulsa, maka keuntungan yang dia dapat adalah: $9 \times (\text{Rp } 12.000 - \text{Rp } 10.400) = \text{Rp } 14.400,-$

Berdasarkan fakta di atas, dalam praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit antara distributor dan agen, terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa (dari distributor) pada saat agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen, maupun pada saat agen melakukan deposit, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang diperjualbelikan, di mana

nilai tukar/harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak.¹¹

Melihat fakta tersebut, untuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen (Studi Kasus di Mulyani Cellular Purwokerto).**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari isitilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹² Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an.¹³

2. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁴

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. hlm. 76.

¹² WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹⁴ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

3. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁵

4. Pulsa Elektrik

Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telepon.¹⁶ Sedangkan eletrik artinya listrik.¹⁷

5. Distributor

Distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur.¹⁸

6. Agen

Agen yaitu orang yang menjadi perantara.¹⁹

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas ialah pandangan menurut ketentuan-ketentuan Islam mengenai pelaksanaan jual beli pulsa elektrik oleh distributor pulsa (dalam hal ini Mulyani Cellular) dan agen (para penjual pulsa ke konsumen).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular purwokerto?

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 67.

¹⁶ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), hlm. 510.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 188.

¹⁸ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 270.

¹⁹ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 15.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya transaksi jual beli pulsa elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan

buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak di bahas juga dalam buku fiqh-fiqh khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana praktik jual beli dalam hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* menjelaskan tentang jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.²⁰

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan tentang jual beli, yang menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta tentang barang dan harga dalam jual beli.²¹

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Penulis menemukan skripsi karya Haryati yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)*". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem bon dimana dalam praktik jual beli dengan sistem bon tersebut, harga belum ditentukan di awal transaksi, serta tidak ditentukan pula waktu pembayarannya. Pada saat pembelian, pihak distributor hanya diberi kuitansi yang hanya tertera berat emas

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

tanpa ada kejelasan harga, karena harga yang ditentukan berdasarkan harga emas murni pada saat membayar. Dalam hal ini, pihak distributor akan mengalami kerugian apabila pembayaran dilakukan saat harga emas sedang naik, karena harga emas berubah mengikuti naik-turunnya harga emas di pasaran.²²

Skripsi ini berbeda dengan skripsi di atas, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto. Di mana dalam praktiknya, jual beli tersebut dilakukan dengan sistem deposit, pembayaran dilakukan di awal pada saat pihak agen melakukan deposit. Namun dalam hal ini tidak ada kejelasan harga per item pulsa, karena harga pulsa bisa naik atau turun. Pihak agen baru mengetahui harga pulsa berubah setelah mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen ketika agen mendapatkan laporan transaksi pengisian pulsa berhasil di mana dalam laporan tersebut terdapat saldo deposit pulsa yang dimiliki.

Skripsi lain adalah karya Fatonah yang berjudul “*Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran dimana tidak terdapat akad (ijab qabul) pada saat berlangsungnya transaksi jual beli karena berdasarkan atas rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, sehingga adanya pihak yang dirugikan ketika adanya orang yang tidak

²² Haryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

jujur dalam transaksi jual beli tersebut.²³ Skripsi ini berbeda karena dalam skripsi ini akan dipaparkan mengenai praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto dimana pihak agen dan distributor bertemu langsung saat terjadinya akad jual beli, namun di dalam akad tersebut tidak ada kejelasan harga per item pulsa.

Skripsi lain yang penulis telaah adalah karya Hanan Umi Faijah yang berjudul “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan, dimana terdapat gharar dalam ukuran objeknya, karena barang rongsokan tidak ditimbang, melainkan hanya dengan spekulasi.²⁴ Skripsi ini berbeda dengan skripsi tersebut karena dalam skripsi ini akan dibahas mengenai praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto dimana objek yang diperjualbelikan sudah jelas jumlahnya. Akan tetapi adanya ketidakjelasan dalam penetapan harga pada saat transaksi penjualan pulsa oleh agen.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat

²³ Fatonah, “*Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

²⁴ Hanan Umi Faijah, “*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I: berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum jual beli pulsa elektronik: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli pulsa elektronik.

Bab III: memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: memuat data tentang gambaran umum Mulyani Cellular Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto.

Bab V: berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto dilakukan dengan menggunakan sistem deposit, yakni seorang agen membeli sejumlah saldo pulsa yang dapat diperjualbelikan kepada konsumen. Saldo deposit seorang agen berkurang saat melakukan transaksi penjualan kepada konsumen sesuai dengan harga yang berlaku. Dalam hal ini, harga per item pulsa dari pihak distributor dapat berubah sewaktu-waktu, harga yang berlaku adalah harga pada saat seorang agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen. Transaksi antara Mulyani Cellular (distributor) dan agen dilakukan secara langsung dan lisan dimana pihak Mulyani Cellular sebagai penjual dan agen sebagai pembeli berada dalam satu majelis, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi.
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular Purwokerto menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik distributor maupun agen sepakat mengadakan jual beli pulsa elektrik dengan cara deposit.
- b. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam adalah akad jual beli yang diperbolehkan karena obyek akad yaitu pulsa elektrik merupakan sesuatu yang bermanfaat dan banyak dibutuhkan konsumen.
- c. Dari segi harga dalam jual beli pulsa elektrik dengan sistem deposit.
Dalam hal perubahan harga pulsa elektrik, perubahannya sedikit dan pihak agen tidak merasa keberatan. Hal ini sah dan diperbolehkan dalam Islam karena meskipun mengandung *garar*, akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak sehingga diberi *rukhsah* (keringanan) karena apabila diharamkan mudaratnya lebih besar.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syaria'ah terutama teori *garar* dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli pulsa elektrik sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang oleh agama.
2. Kepada distributor dalam melakukan jual beli hendaknya memberikan keterangan bahwa harga pulsa elektrik sebenarnya dapat berubah sewaktu-

waktu dan memberitahu faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap harga pulsa elektrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Imām Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf an-Nawawī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. V. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya. t.t.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- An-Nawawī, Imām. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim, X*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Asy'arie, Musa. *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI). 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.
- Faijah, Hanan Umi. "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

- Fatonah. "Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Keempat*. T.k.: Citra Aditya Bakti.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat* cet. 2. Jakarta: Kencana. 2012.
- Haryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hulwati. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press. 2009.
- [Http://Galerycell.blogspot.co.id](http://Galerycell.blogspot.co.id) diakses pada hari Kamis tanggal 8 desember 2016 pukul 0:30 WIB.
- [Https://smartreload88.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-arti-pulsa](https://smartreload88.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-arti-pulsa) diakses pada hari Kamis tanggal 8 desember 2016 pukul 0:39 WIB.
- [Https://www.distributorpulsa.co.id](https://www.distributorpulsa.co.id) diakses pada hari Kamis tanggal 8 desember 2016 pukul 0:15 WIB.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer &Buildier.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.

- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 1998.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*, cet. 19. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 12. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2016.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung. 1994.